

**ABSTRAK PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2013**

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	
ABSTRAK :	a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan perlu ditinjau dan dicabut karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
	b. Dasar Hukum : UU No. 47 Th 1960; UU No. 8 Th 1974; UU No. 8 Th 1981; UU No. 2 Th 2002; UU No 12 Th 2011; PP No. 27 Th 1983; PP No. 9 Th 2003; PP No. 79 Th 2005; Perda No. 38 Th 2007; PP No. 19 Th 2010; PP No. 53 Th 2010; PP No. 43 Th 2012; Kepmendagri No. 6 Th 2003; Kepmendagri No. 7 Th 2003; Permendagri No. 31 Th 2009; Permendagri No. 53 Th 2011; Perda No. 2 Th 2008; Perda No. 26Th 2008; Perda No. 9 Th 2008.
	c. I. Ketentuan Umum II. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Wewenang III. Hak dan Kewajiban IV. Pengangkatan, Mutasi, dan pemberhentian. V. Pendidikan dan Pelatihan VI. Identitas VII. Kode Etik VIII. Pelantikan dan Sumpah/Janji IX. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah X. Penyelidikan dan Penyidikan XI. Pengawasan XII. Pembinaan XIII. Pembiayaan XIV. Ketentuan Sanksi XV. Ketentuan Penutup
Catatan	d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, - Ditetapkan